



Sekali di Udara Tetap di Udara

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN

Nomor: 013/KEP/RRI-MN/06/2022

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang salah satu factor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Madiun tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 5. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
 6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Lingkungan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.

- KEDUA : Agent of Change sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu; Integritas, Profesional dan Akuntabel;
 2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kea rah yang lebih baik;
 3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah unit kerja yang lebih baik;
 4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun luar lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
 6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 10 Juni 2022
Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP 196408171984031002

Lampiran
Keputusan Kepala LPP RRI Madiun
Nomor : 013/KEP/RRI-MN/06/2022
Tanggal : 10 Juni 2022

AGEN PERUBAHAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

No	Nama	Jabatan/Uni Kerja
1	Dian Margawati, S.I.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha/ Subbagian Tata Usaha
2	Yulia Harfiah S.Sos., M.M.	Pranata Siaran Ahli Muda (Koordinator Siaran)/ Seksi Siaran
3	Imam Suyanto, S.E.	Pranata Siaran Ahli Muda (Koordinator Pemberitaan)/ Seksi Pemberitaan
4	Suhardi, S.I.Kom.	Teknisi Siaran Ahli Muda (Koordinator TMB)/ Seksi Teknologi Media Baru
5	Djuwanto, S.Sos.	Pranata Humas Ahli Muda (Koordinator LPU)/ Seksi Layanan Dan Pengembangan Usaha

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 10 Juni 2022
Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP 196408171984031002